

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tersebut adalah Penelitian Perpustakaan (Library Research). Metode ini digunakan untuk memeriksa manuskrip, dokumen, dan buku yang berkaitan dengan subjek *“batasan memukul istri dalam perkara nusyuz menurut Fikih dan hukum positif Indonesia”*.¹

Penelitian ini jika dilihat dari segi objeknya merupakan penelitian normatif. Tujuan dari bahan penelitiannya adalah menggunakan bahan pembantu hukum, kemudian merumuskan legitimasi dari norma hukum itu sendiri, kualitas pendapat ahli (doktrin) dan kualitas informasi hukum pendukung.²

Sedangkan dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif bertujuan untuk menentukan apakah ada hubungan antara gejala-gejala lain di masyarakat.”³

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan laporan penelitian ini adalah metode kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami objek penelitian secara komprehensif melalui metode ilmiah, dan memahami fenomena tersebut melalui deskripsi kata dan bahasa dalam konteks alam tertentu. Sesuai dengan tujuannya, metode penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk menemukan pola interaksi, mendeskripsikan realitas

¹ Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 43.

² Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3, 2006, 87.

³ faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 16.

yang kompleks dan memperoleh pemahaman tentang makna.⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif (perbandingan). pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan antara Undang-undang dengan hukum islam yang berkembang di Indonesia mengenai suatu hal yang sama untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara keduanya.⁵

B. Objek penelitian

Penelitian *Batasan memukul istri dalam perkara nusyuz menurut Fikih dan hukum positif Indonesia*, Mengacu pada pencarian berbagai bentuk data yang ada berupa dokumen yang berkaitan dengan judul karya ilmiah.

C. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data tersebut diperoleh. Menurut sumber data, data penelitian dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Sumber primer

Sumber utamanya adalah semua aturan tertulis yang diberlakukan oleh negara, aturan-aturan ini dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum permanen, undang-undang yang dibuat oleh parlemen, peraturan dan regulasi administratif, dan keputusan hukum badan administratif.⁶ Data utama yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah: UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2004, UU Perkawinan 1974, UU Penghimpunan Hukum Islam No. 1 dan kitab-kitab fikih.

2. Sumber sekunder

Bahan hukum sekunder dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bahan hukum sekunder yang didefinisikan secara sempit dan bahan hukum sekunder yang didefinisikan

⁴ Andi Praswoto, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 52.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 135.

⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), 142.

secara luas. Dalam arti sempit biasanya berbentuk kitab hukum yang memuat doktrin hukum, doktrin atau ensiklopedia. Secara garis besar adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum utama, termasuk semua karya ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan atau dipublikasikan di surat kabar atau majalah populer.⁷

Sumber data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Nusyuz Isteri Dan Suami Dalam Al-qur'an (Sebuah Pendekatan Tematis) karya Erman.
- b. Hak Suami Dan Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz karya Risalah Basri Harahap.
- c. Ta'dib Dalam Kacamata Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) karya Muhammad Izhar Helmi.
- d. Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyuz Dalam Al-Qur'an karya Sri Wihidayati.
- e. Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Perspektif Ulama tafsir karya Haswir.
- f. Tipologi Relasi Suami Istri dan Indikator Terjadinya Nusyuz karya Achmad Furqan Darajat.
- g. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan karya Amir Syarifuddin.
- h. Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil karya Moh. Ali Wafa.
- i. Buku Ajar Hukum Perkawinan karya Jamaluddin dan Nanda Amalia.
- j. Hukum Keluarga Islam: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan karya Rosnidar sembiring.
- k. Serial Hadis Nikah 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri karya Firman Arifandi.
- l. Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjayn karya S. Nuriyah rahman Dkk.

⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, 144-145.

- m. Panduan Hukum Keluarga Sakinah karya Abdul Majid Mahmud Mathlub.
- n. Ketika Istri Berbuat Nusyuz karya Syafri Muhammad Noor.

D. Teknik pengumpulan data dan dokumen

Pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta lapangan.⁸ Pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan dalam bentuk penelitian kepustakaan yang dilakukan dalam bentuk data pembantu, dan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan serta dokumen terkait lainnya, dokumen tersebut digunakan sebagai bahan dasar penelitian.

Untuk mendapatkan data dalam penyusunan artikel ini, penulis menggunakan studi pustaka dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Baca buku asli dari sekolah dasar dan menengah.
2. Pelajari dan pahami konten dalam buku sumber.
3. Menganalisis sekaligus mengidentifikasi serta mengelompokkan sesuai dengan masing-masing bab.

Adapun teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Teknik bola salju, yaitu mengumpulkan data dengan cara menyusun atau mengidentifikasi data yang telah dikumpulkan untuk menguraikan bab II dan bab IV. Teknik ini dapat diterapkan pada bahan hukum pembantu terutama buku hukum, terbitan berkala (jurnal, tinjauan hukum), dan bentuk lain yang mencantumkan daftar pustaka di bagian akhir buku.
2. Penggunaan sistem kartu, yaitu pengumpulan data dengan cara menyiapkan kartu yang berbeda warna. “kegunaan kartu adalah untuk mencatat bahan hukum sekunder berupa kutipan-kutipan suatu teori, pandangan, informasi

⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2014), 208.

dari sebuah buku hukum atau jurnal hukum dengan warna yang disediakan sesuai dengan jumlah bab.”⁹

E. Uji Keabsahan Data

Sebagai syarat informasi tersebut dapat digunakan sebagai data penelitian dan perlu dilakukan pengecekan keabsahannya agar data tersebut dapat diinterpretasikan dan digunakan sebagai titik awal untuk pengambilan kesimpulan. Menurut Subroto, kredibilitas data penelitian dapat dilihat dari tingkat validitas dan konsistensi datanya. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, maka tidak mungkin untuk membenarkan penelitian secara ilmiah.¹⁰

Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti menggunakan beberapa tehnik pemeriksaan, diantaranya yaitu:

1. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan ini merupakan salah satu langkah untuk mendapatkan data yang valid dengan mencoba mencari ciri-ciri situasi terkait larangan pemukulan terhadap istri dalam kasus nusyuz berdasarkan fikih dan hukum positif Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti merupakan alat penelitian yang kualitasnya akan sangat mempengaruhi reliabilitas hasil penelitian. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian kegigihan peneliti sangat diperlukan.¹¹

2. Triangulasi Data

Triangulasi adalah tehnik untuk memeriksa keabsahan data dengan menggunakan hal-hal selain data untuk memeriksa atau membandingkan data terkait.¹² Misalnya data yang diperoleh dari kitab tentang batasan pemukulan terhadap istri yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih lalu dibandingkan dengan pandangan dari para ulama lainnya mengenai hal tersebut. Begitu juga dengan batasan pemukulan yang ada dalam Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang PKDRT lalu dibandingkan dengan

⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, 151-152.

¹⁰ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, 113.

¹¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, 115.

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1990), 178.

Undang-undang lainnya yang terkait dengan batasan pemukulan terhadap istri. Dari hasil pengecekan dan pembadingan tersebut bisa ditemukan data-data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, analisis data dengan cara menyortir, membuat serial dan menyingkat data. pengolahan data bertujuan untuk mempermudah data agar mudah dibaca dan dijelaskan. Metode analisis data yang saya gunakan ini adalah “analisis isi”. Analisis ini merupakan metode untuk menganalisis teks sederhana dan mengandung makna yang jelas.

Adapun analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Deskriptif

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang menjelaskan isi dan memberikan gambaran umum penelitian. Kemudian menganalisa datanya untuk mendapatkan kesimpulan.¹³

Sebagai karya ilmiah literal, segala konten yang berkaitan dengan topik pembahasan didasarkan pada pemahaman penulis. teknik deskriptif yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Melalui analisis ini akan diperoleh gambaran tentang isi buku yang dipelajari.

2. Content analysis (analisis isi)

Analisis isi adalah metode menarik kesimpulan yang baik dari suatu dokumen menggunakan serangkaian proses atau teknologi yang digunakan untuk menarik kesimpulan dengan mencoba menemukan ciri-ciri pesan secara objektif dan sistematis dari konten yang terlihat.¹⁴ Dalam kajian ini, peneliti menganalisis kandungan atau isi literatur yang berkaitan dengan *Batasan Memukul Istri dalam Perkara Nusyuz Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, dengan cara memilah dan memilih data,

¹³ Suharsimi dan Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: rineka cipta, 2006), 239.

¹⁴ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Surasin, 2000), 68.

kata-kata dan pesan yang ada di dalamnya yang umum, kemudian diambil kesimpulan yang sesuai dengan judul penelitian.

3. Metode hermeneutik

Penulis penelitian ini menggunakan metode hermeunetika, yaitu memahami karya manusia diluar bentuk tafsir bahasa. dalam karya sastra lain, hermeunetika merupakan cara interpretasi dan pemahaman terutama dalam hal wacana, wacana lisan dan teks tertulis.¹⁵ Dengan demikian yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini ialah; *pertama*, bahasa teks dalam literatur yang berkaitan dengan “batasan memukul istri yang nusyuz menurut fikih dan hukum positif Indonesia”. *Kedua*, menjelaskan makna yang tersembunyi dalam teks komunikasi. Peneliti membutuhkan wawasan yang luas sehingga memungkinkan untuk mendapatkan penjelasan.

4. Metode deduktif

Logika berfikir deduktif adalah metode yang mengambil norma, yurisprudensi dan doktrin sebagai premis utama, kemudian mengambil data pembantu yang dikumpulkan dan diolah sebagai premis sekunder, kemudian membahas data pembantu dengan norma, yurisprudensi dan doktrin. kesimpulan (premis utama). dengan cara ini peneliti dapat menarik kesimpulan pada tahap ahir.¹⁶

¹⁵ Richard E. Palmer, *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 11.

¹⁶ Korneluis Benuf dan Muhammad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, V. VII, No. 1, 2020, 27.